

## **Meningkatkan Etika Profesional dalam Praktik Akuntansi: Penerapan Prinsip Dasar Kode Etik Profesi Akuntan Publik di Kantor Akuntan Publik Juhana Adiwisatra & Rekan (KAP JAR)**

Zaki Zhafiri, Muhammmad Abdul Muis, Suwardi, , Agus Amri Mokoginta, Yudhi

Yuliansyah, Alpaizon Yasa Putra

Zaki@bcm.ac.id ,mam@bcm.ac.id, suwardi@bcm.ac.id, Amri@bcm.ac.id

,yudhi@bcm.ac.id, Yasa@bcm.ac.id

Politeknik Bisnis dan Pasar Modal, Jl. Bangka Raya No.2, Jakarta Selatan, 12720, Indonesia

---

### **Abstract**

*This research aims to analyze the application of the fundamental principles of the Public Accountant Professional Code of Ethics (KEPAP) at Juhana Adiwisatra & Rekan Public Accounting Office (KAP JAR) using a qualitative approach. Through interviews, document review, and literature analysis, this study seeks to understand how KAP JAR implements the principles of KEPAP in their accounting practices and the extent of their compliance with KEPAP standards. The research aims to provide comprehensive insights into the context and practices of KAP JAR in fulfilling their moral responsibilities, and potentially enhance the professional ethical awareness within the accounting practices in Indonesia. The findings of this research are also expected to offer practical recommendations for KAP JAR and the accounting profession as a whole to strengthen the implementation of ethical codes, maintain integrity, and build public trust in the accounting services provided by KAP JAR.*

**Keywords:** Public Accountant Professional Code of Ethics (KEPAP), Fundamental Ethical Principles, Public Accounting Firm, Professional Ethics, Compliance, Integrity, Accounting Profession.

### **Abstraks**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip dasar Kode Etik Profesi Akuntan Publik (KEPAP) di Kantor Akuntan Publik Juhana Adiwisatra & Rekan (KAP JAR) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui wawancara, tinjauan dokumen, dan literatur, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana KAP JAR menerapkan prinsip-prinsip KEPAP dalam praktik akuntansi mereka dan sejauh mana tingkat kepatuhan mereka terhadap standar KEPAP. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan komprehensif tentang konteks dan praktik KAP JAR dalam menjalankan tanggung jawab moral mereka, serta berpotensi meningkatkan kesadaran etika profesional dalam praktik akuntansi di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan saran praktis untuk KAP JAR dan profesi akuntansi secara keseluruhan guna memperkuat penerapan kode etik, menjaga integritas, dan membangun kepercayaan publik terhadap layanan akuntansi KAP JAR.*

**Keywords:** Kode Etik Profesi Akuntan Publik, Prinsip Etika Fundamental, Kantor Akuntan Publik, Kepatuhan Etika, Integritas, Profesi Akunta

## 1. PENDAHULUAN

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah perusahaan yang menyediakan kliennya dengan layanan akuntansi dan audit tambahan. Menurut Mulyadi (2015), KAP mengacu pada suatu perusahaan yang bekerja di bidang jasa akuntansi yang memiliki lisensi untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan keuangan serta menyediakan layanan konsultasi akuntansi, audit, dan pajak (Mulyadi, 2015). KAP memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga integritas perusahaan karena mereka adalah entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan audit. Salah satu cara KAP untuk menjaga integritasnya adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar kode etik profesi akuntan publik. Kode etik ini menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh akuntan publik dan auditor, termasuk tanggung jawab moral, kerahasiaan data, dan independensi dalam melaksanakan audit. Menurut Albrecht dkk, tujuan pelaksanaan kode etik profesi akuntan publik adalah untuk mempromosikan integritas, objektivitas, dan transparansi dalam penerapan akuntansi serta audit dalam praktik bisnis KAP (Albrecht, Stice, Stice, & Swain, 2019).

Walaupun profesi akuntan publik telah menetapkan kode etik yang mengatur bagaimana dan bagaimana para akuntan publik bertindak dalam praktik akuntansi, masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh akuntan publik ketika mereka mengaudit laporan keuangan klien mereka. Salah satu contohnya adalah kasus rekayasa akuntansi yang terjadi pada tahun 2018 yang melibatkan akuntan publik berstandar internasional Deloitte, yang bertindak sebagai auditor untuk SNP Finance. Kasus ini muncul setelah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) melakukan investigasi mengenai kecurigaan terdapatnya pemalsuan informasi dan manipulasi laporan keuangan oleh SNP Finance. Namun, auditor Deloitte tidak dapat mengidentifikasi adanya rencana untuk memanipulasi laporan keuangan (Handoko & Soepriyanto, 2018). Selain itu, pada tahun 2019 terjadi kasus pelanggaran etika terhadap Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumapea dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Hasil investigasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa ada kesalahan substansial dalam laporan keuangan PT Garuda Indonesia Tbk yang seharusnya telah ditemukan oleh AP dan KAP tersebut (Hidayati, 2019).

Dari contoh kasus yang sudah disebutkan, membuat timbulnya/kekeraguan masyarakat terhadap integritas dan keandalan audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kode etik profesi akuntan publik yang mengatur perilaku mereka dalam praktik akuntansi, masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh para akuntan publik. Oleh karena itu, perlu adanya tindakan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran etika profesional dalam praktik akuntansi di Indonesia, serta penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran-pelanggaran etika yang dilakukan oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesadaran etika profesional dalam praktik akuntansi di Indonesia, serta untuk menjaga integritas dan keandalan audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan KAP, dengan diterapkannya Sistem Pengendalian Mutu (SPM) di suatu KAP yang mana berfungsi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang etika profesional dalam praktik akuntansi di Indonesia dan untuk menjaga integritas dan keandalan audit yang dilakukan oleh akuntan publik dan KAP. Dengan diterapkannya SPM yang baik dapat membantu mengurangi kemungkinan pelanggaran etika dalam praktik akuntansi. Berdasarkan SPM No.1 tahun 2013 yang ditetapkan oleh IAPI, Tujuan KAP dalam menetapkan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa: (1) KAP dan personelnya mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku; dan (2) Laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya (IAPI, 2013).

Menurut Mulyadi (2015), KAP harus memiliki sistem pengendalian mutu yang baik untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik profesi akuntan publik. Sistem pengendalian mutu memberikan kerangka kerja dan proses untuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik, sedangkan kode etik memberikan landasan moral dan etika yang harus dipatuhi oleh para auditor (Mulyadi, 2015). Melalui penerapan sistem pengendalian mutu yang baik, KAP dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip kode etik dipatuhi dan diterapkan secara konsisten oleh para auditor. Sistem pengendalian mutu yang efektif dapat membantu

mengidentifikasi dan mencegah pelanggaran etika dalam praktik akuntansi, serta meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Dengan demikian, penulis memilih KAP JAR sebagai subjek penelitian mereka. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk melihat bagaimana KAP JAR menerapkan prinsip-prinsip kode etik profesi akuntan publik, serta kepatuhannya terhadap kode etik. Dalam penulisan ini pula, penulis akan menjelaskan bagaimana KAP JAR menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan bagaimana hal itu berdampak pada praktik akuntansi dan bisnis mereka secara keseluruhan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Audit**

Menurut Arens, akuntansi ialah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa ekonomi secara logis dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Sementara itu, audit adalah proses sistematis yang dilakukan oleh pihak yang independen yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menilai bukti informasi untuk memastikan dan melaporkan tingkat kesesuaian asersi (pernyataan manajemen yang tercantum di dalam komponen laporan keuangan) dengan kriteria yang sudah ditetapkan (Arens, Elder, & Beasley, 2014).

Tujuan audit adalah untuk mengevaluasi dan menguji data dalam laporan keuangan suatu entitas untuk validitas, kecukupan, dan keandalan. Untuk memastikan apakah laporan keuangan entitas mencerminkan posisi, kinerja, dan arus kasnya secara wajar, auditor akan mengumpulkan bukti, menganalisis, dan menilai secara objektif. Auditor dapat meningkatkan kepercayaan dan transparansi laporan keuangan dengan memberikan pendapat independen (Arens, Elder, & Beasley, 2014).

### **Profesi Auditor**

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002, akuntan publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri untuk memberikan jasa. Lebih lanjut, UU No 5 Tahun 2011 mengatur profesi akuntan publik, yang merupakan seseorang yang telah memperoleh izin undang-undang untuk memberikan jasa asuransi (Menteri Keuangan, 2002). Menurut Menteri Keuangan (2011), jasa asuransi adalah jasa akuntan publik yang bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan non keuangan yang dilakukan sesuai dengan standar (Menteri Keuangan, 2011).

### **Kode Etik Profesi Akuntan Publik**

Kode Etik Profesi Akuntan Publik memberikan pedoman bagi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia untuk menjalankan pekerjaan mereka secara objektif dan bertanggung jawab (Juhara, 2017). Kode Etik ini menetapkan standar tinggi untuk perilaku moral anggota. Ini juga dapat digunakan oleh pihak yang bertanggung jawab untuk menetapkan standar etika anggota di bidang atau yurisdiksi tertentu, serta oleh kantor yang mengembangkan kebijakan etika dan independensi (IAPI, 2021).

Kode Etik ini menetapkan lima prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh semua anggota. Lima prinsip dasar etika untuk anggota adalah (IAPI, 2021):

- a. Integritas
- b. Objektivitas
- c. Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
- d. Kerahasiaan
- e. Perilaku Profesional

### **Mengidentifikasi Ancaman**

Terdapat 5 jenis ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika (IAPI, 2021):

- a. Ancaman Kepentingan Pribadi
- b. Ancaman Telaah Pribadi
- c. Ancaman Advokasi
- d. Ancaman Kedekatan
- e. Ancaman Intimidasi

Ketika akuntan publik mengidentifikasi ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika, maka akuntan publik harus mengevaluasi apakah ancaman tersebut berada pada level yang dapat diterima. Jika akuntan publik menentukan bahwa ancaman yang teridentifikasi atas kepatuhan terhadap prinsip dasar etika berada pada level yang tidak dapat diterima, maka akuntan publik harus mengatasi ancaman tersebut dengan menghilangkannya atau menurunkannya sampai pada tingkat yang dapat diterima. Akuntan publik harus melakukannya dengan (IAPI, 2021):

- a. Menghilangkan keadaan, termasuk kepentingan atau hubungan, yang memunculkan ancaman;
- b. Menerapkan pengamanan, jika tersedia dan dapat diterapkan, untuk menurunkan ancaman sampai pada level yang dapat diterima; atau
- c. Menolak atau mengakhiri aktivitas profesional tertentu.

#### **Sistem Pengendalian Mutu**

Menurut International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), sistem pengendalian mutu KAP mencakup kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh KAP untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan olehnya memenuhi standar kualitas yang tinggi dan sesuai dengan persyaratan peraturan dan standar profesi yang berlaku (IAASB, 2021).

Sistem Pengendalian Mutu KAP ini mencakup unsur-unsur disertai tujuannya masing-masing yang dapat dijabarkan sebagai berikut (IAPI, 2013):

- a. Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu
- b. Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku
- c. Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu
- d. Sumber Daya Manusia
- e. Pelaksanaan Perikatan
- f. Pemantauan

### **3. METODE**

Penelitian ini memilih metode kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian dan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang penerapan prinsip dasar KEPAP di KAP JAR.

Pendekatan kualitatif akan melibatkan komunikasi langsung antara peneliti dan subjek penelitian; ini akan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen yang relevan. Peneliti ingin memahami perspektif, pengalaman, dan praktik KAP JAR dalam kaitannya dengan penerapan prinsip dasar KEPAP.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

KAP Juhana Adiwisastra & Rekan (KAP JAR) adalah suatu Kantor Akuntan Publik yang dipimpin oleh salah seorang Rekan yaitu Juhana Adiwisastra CA, CPA, dengan nomor izin usaha : KEP-546/KM.1/2017 tanggal 26 Mei 2017. Jasa yang diberikan oleh KAP adalah jasa asurans yang meliputi jasa audit, review dan perikatan asurans lainnya, serta perikatan selain asurans. KAP JAR merupakan kelanjutan dari Kantor Akuntan Publik Zainal, Juhana & Rekan (KAP ZJR), dimana Juhana Adiwisastra CA, CPA merupakan salah seorang partnernya. Klien ZJR cukup mewakili berbagai sektor industri, termasuk satu BUMN dan klien lainnya.

Pemimpin Rekan (Managing Partner) memiliki kewenangan dan tanggung jawab utama atas sistem pengendalian mutu KAP JAR. Menjalankan pesan kepada seluruh rekan dan staf merupakan komitmen

terhadap mutu. Para Rekan (Partners) sangat memperhatikan mutu atas jasa yang diberikan oleh KAP JAR dan berkomitmen kuat untuk senantiasa mengedepankan pengendalian mutu atas jasa yang diberikan. Sebagai bentuk komitmen yang kuat, Rekan (Partners) selalu mendorong dan mempromosikan kepada staf untuk secara bersama-sama berkomitmen melaksanakan agenda tersebut serta memberikan teladan dalam menjalankan komitmen terhadap pengendalian mutu KAP JAR.

Setiap Rekan dan Staf, pada tingkatan yang berbeda, bertanggungjawab menerapkan kebijakan pengendalian mutu KAP JAR. Nilai-nilai yang diterapkan dalam KAP JAR mencakup integritas, tepat waktu, sopan, ramah tamah, komunikatif, dan cepat tanggap. (Identifikasi nilai-nilai umum lainnya yang tercermin dalam KAP JAR).

Seluruh Rekan dan Staf diharuskan untuk memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempertahankan perilaku etis dan mutu pelayanan merupakan prioritas pertama, pertimbangan komersial tidak dapat menggantikan mutu pekerjaan yang dilakukan;
- b. Membaca, memahami, dan mematuhi Kode Etik IAPI serta ketentuan etika internal KAP JAR;
- c. Memahami tanggungjawab Rekan dan Staf untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mendokumentasikan ancaman terhadap independensi, dan proses yang harus dilakukan untuk menangani dan mengelola ancaman teridentifikasi;
- d. Mematuhi pengembangan profesional berkelanjutan termasuk pemeliharaan catatan sebagai bukti kepatuhannya;
- e. Mengikuti perkembangan terkini dalam profesi, kerangka standar pelaporan keuangan yang berlaku dan standar ausrans (misalnya, SAK dan SPAP), pengungkapan dan praktek akuntansi, sistem pengendalian mutu KAP dan perkembangan industri yang relevan dari klien tertentu;
- f. Menyediakan bantuan bagi Rekan dan Staf, bila diperlukan atau diminta, dalam melakukan pembelajaran dengan penyebaran pengetahuan dan pengalaman serta meningkatkan mutu pelayanan kepada klien;
- g. Menjaga catatan waktu yang akurat dan rinci (secara regular dilakukan pencatatan waktu Rekan dan Staf serta dimasukkan dalam sistem penagihan) untuk menelusuri dan mengidentifikasi waktu yang digunakan untuk pelaksanaan aktivitas kantor dan perikatan (baik yang dapat ditagihkan maupun yang tidak dapat ditagih kepada klien);
- h. Menjaga data KAP JAR dan klien, informasi klien dan bisnisnya, informasi pribadi yang sepenuhnya dilindungi dan dijaga kerahasiannya.

#### **Penerapan Prinsip Dasar KEPAP di KAP JAR**

KAP JAR telah menunjukkan komitmen dalam menjalankan prinsip-prinsip dasar KEPAP yang terdiri dari integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. KAP JAR telah menetapkan kebijakan internal yang mendukung penerapan prinsip-prinsip ini, serta memastikan budaya kerja yang menghargai kualitas untuk manajemen yang efektif.

Kebijakan ini mencakup berbagai aspek, termasuk tanggung jawab anggota tim terhadap sistem pengendalian mutu KAP, pemberian arahan kepada staf operasional, dan jaminan akan integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, dan perilaku etis dalam penyediaan layanan.

Komitmen mereka terhadap integritas melibatkan promosi kejujuran, keadilan, dan transparansi dalam interaksi dengan klien dan pemangku kepentingan. Transparansi dijaga melalui komunikasi jelas mengenai detail pekerjaan dan teknik yang digunakan. Tanggung jawab profesional didorong untuk menjaga integritas dan perilaku etis.

Objektivitas ditekankan melalui kebijakan yang mengatur hubungan pribadi dan kepentingan, dengan fokus pada prioritas kepentingan klien.

Prinsip kompetensi dan kehati-hatian menghasilkan standar kompetensi yang tinggi, dengan pengembangan profesional berkelanjutan difasilitasi untuk memenuhi tuntutan industri yang berkembang.

Memastikan kerahasiaan informasi klien dicapai melalui pengendalian akses dan perjanjian kerahasiaan. Perilaku profesional dijaga melalui prosedur disiplin yang ketat.

KAP JAR juga membantu karyawan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini melalui pelatihan, dengan penekanan pada pengembangan profesional berkelanjutan (CPD). Persyaratan minimum CPD dan SKP (Satuan Kredit Profesional) ditetapkan, dengan karyawan bertanggung jawab untuk melacak dan mencatat perkembangan profesional mereka. Tinjauan tahunan memastikan kepatuhan, dengan fasilitasi tindakan korektif jika diperlukan, sehingga mengonfirmasi komitmen KAP JAR terhadap praktik akuntansi yang etis, kompeten, dan berkualitas.

### **Kepatuhan KAP JAR terhadap Penerapan Prinsip Dasar KEPAP**

Kepatuhan KAP JAR terhadap penerapan Prinsip Dasar KEPAP terbukti efektif melalui pendekatan yang terstruktur. Dukungan dari sistem pengendalian mutu KAP JAR dan wawancara dengan pemimpin rekan KAP JAR menunjukkan tingkat kepatuhan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini.

Pengumpulan data secara teratur, termasuk laporan inspeksi kualitas, umpan balik klien dan pemangku kepentingan, serta evaluasi dari pihak berwenang dan survei kepuasan karyawan, menjadi landasan evaluasi. Melalui analisis data yang menyeluruh, KAP JAR memastikan kepatuhan terhadap prinsip KEPAP dengan membandingkan standar yang diatur dalam kode etik dan pedoman sistem pengendalian mutu. Temuan ini mengindikasikan kepatuhan yang berhasil dan mengidentifikasi area perbaikan.

Mekanisme pemantauan telah diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap etika, termasuk peran Pemimpin Rekan dalam pemantauan langsung dan mekanisme pelaporan rahasia untuk anggota tim.

KAP JAR juga memiliki prosedur tindakan perbaikan dan korektif yang konsisten untuk mengatasi situasi yang tidak memenuhi standar dan pelanggaran prinsip KEPAP. Prosedur ini melibatkan identifikasi pelanggaran, evaluasi dampak dan risiko, pengembangan rencana tindakan perbaikan yang terarah, implementasi tindakan, pemantauan, evaluasi, dan komunikasi. Dengan pendekatan ini, KAP JAR dapat secara proaktif mengatasi pelanggaran, memastikan kepatuhan, dan menjaga kualitas layanan yang sesuai standar melalui tindakan perbaikan rutin.

### **Tantangan dan Peluang yang dihadapi oleh KAP JAR dalam Penerapan KEPAP**

KAP JAR dihadapkan pada beberapa tantangan dalam implementasi Prinsip Dasar KEPAP. Tantangan pertama adalah menghadapi dilema etis yang timbul dari berbagai konflik kepentingan, yang memerlukan prinsip etis yang jelas dan metode pengambilan keputusan yang tepat. Selain itu, perubahan lingkungan bisnis yang cepat, termasuk peraturan pelaporan keuangan dan perkembangan teknologi, juga menuntut penyesuaian kebijakan dan prosedur. Keterbatasan sumber daya, seperti anggaran, personel, dan teknologi, bisa mempengaruhi pelaksanaan KEPAP secara optimal.

Meskipun demikian, ada peluang yang dapat dimanfaatkan. Penerapan KEPAP yang konsisten dapat membangun reputasi positif, meningkatkan kepuasan klien melalui layanan yang lebih baik, dan memberikan keunggulan kompetitif melalui praktik akuntansi yang handal dan berkualitas tinggi.

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

KAP JAR telah menunjukkan komitmennya terhadap penerapan prinsip dasar etika dalam KEPAP, didorong oleh pemahaman akan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap standar etika dalam praktik akuntansi publik. Dukungan yang diberikan kepada anggota tim dalam mematuhi standar etika, serta

pengawasan yang efektif atas penerapan prinsip-prinsip dasar, telah memungkinkan KAP JAR untuk menjaga kualitas layanan yang konsisten.

### Saran

Untuk meningkatkan penerapan KEPAP, disarankan agar KAP JAR memastikan komunikasi yang konsisten tentang kebijakan kode etik kepada seluruh anggota tim melalui pelatihan rutin, memo internal, dan rapat tim. Manajemen memiliki peran penting sebagai model etika, sehingga mereka harus mempraktikkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai etis dan memberikan inspirasi kepada anggota tim. Penting juga untuk memberikan penghargaan kepada yang berperilaku etis dan konsisten serta memberikan sanksi yang tegas dan konsisten untuk pelanggaran kode etik, dengan memastikan bahwa penghargaan dan sanksi proporsional dan jelas.

### DAFTAR PUSTAKA

Hutomo, D. S., Rieuwpassa, D., Putri, E., & Putri, D. (2022). Penerapan Kode Etik Akuntan Publik pada Peningkatan Kualitas Auditor di Indonesia . *Prosiding National Seminar on Accounting, Finance, and Economics (NSAFE)*, 205-215.

Albrecht, W., Stice, E., Stice, J., & Swain, M. (2019). *Accounting: Concepts and Applications*. Boston: Cengage Learning.

Arens, A., Elder, R., & Beasley, M. (2014). *Auditing dan Jasa Assurance*. Penerbit Erlangga.

Asyrofi, R. M., & Putri, F. D. (2021). *Rangkuman AKSK (Profesi Auditor, Standar Audit, dan Kode Etik)*. Tangerang Selatan: ADHIRAYAKTA.

Christina , Meilisa , J., & Novriyanti . (2022). MENGANALISIS KODE ETIK PROFESI AKUNTAN PUBLIK PADA INDONESIA . *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 386-395.

Handoko, B. L., & Soepriyanto, G. (2018, Desember 3). *Merunut Kasus SNP Finance & Auditor Deloitte Indonesia*. Diambil kembali dari Binus University School of Accounting: <https://accounting.binus.ac.id/2018/12/03/merunut-kasus-snp-finance-auditor-deloitte-indonesia-1/>

Hidayati, N. (2019, Juni 29). *Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin AP Kasner Sirumapea Dibekukan*. Diambil kembali dari PPPK Kemenkeu: <https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/ditemukan-pelanggaran-pada-audit-laporan-keuangan-garuda,-izin-ap-kasner-sirumapea-dibekukan>

IAASB. (2021). *International Standard on Quality Control (ISQC) 1: Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Financial Statements, and Other Assurance and Related Services Engagements*.

IAPI. (2013). *STANDAR PENGENDALIAN MUTU NO. 1 PENGENDALIAN MUTU BAGI KANTOR AKUNTAN PUBLIK YANG MELAKSANAKAN PERIKATAN ASURANS (AUDIT, REVIU, DAN PERIKATAN ASURANS LAINNYA) DAN PERIKATAN SELAIN ASURANS*. Jakarta.

IAPI. (2021). *Kode Etik Profesi Akuntan Publik*. Jakarta.

IAPI. (2021). *SA 200 (Revisi 2021) Tujuan Keseluruhan Auditor Independen dan Pelaksanaan Audit Berdasarkan Standar Audit*. Jakarta. Diambil kembali dari iapi.or.id: <https://iapi.or.id/cpt-special-content/standar-audit-sa/>

JR , S. R. (2022). Literature Review: Etika dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik . *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 373-380.

Juhara, D. (2017). Pengaruh Kode Etik Akuntan Publik Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung. *Bisnis dan Iptek*, 95-104.

Menteri Keuangan. (2002). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik*.

Menteri Keuangan. (2011). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan. Publik*.

Mulyadi. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.

Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). PERILAKU ETIS DAN KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK PROFESIONAL DALAM AKUNTAN PUBLIK. *Wacana Equiliberium : Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi* , 41-52.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. (2015). *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG PRAKTIK AKUNTAN PUBLIK*.